




**Lampiran 1**

**MATRIX PENELITIAN**


**PERAN RUMAH SAKIT BHAKTI WIRA TAMTAMA DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN DENGAN KASUS SUSPEK, KASUS *PROBABLE* DAN KASUS TERKONFIRMASI *COVID-19***

<b>TOPIK</b>	<b>PERATURAN</b>	<b>NARASUMBER</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>ANALISIS</b>
<p>1. Pengaturan tentang peran Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan Kasus Suspek, Kasus <i>Probable</i> dan Pasien Terkonfirmasi <i>Covid-19</i> di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.</p> <p>2. Pelaksanaan peran</p>	<p>1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan</p>	<p>Komandan Posko <i>Covid-19</i> (Berjumlah 1 Orang)</p>	<p>1. Bagaimana status Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?</p> <p>2. Apa saja dasar hukum dalam penanganan <i>Covid-19</i> di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?</p> <p>3. Bagaimana bentuk kebijakan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan dimasa pandemi <i>Covid-19</i>?</p> <p>4. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan</p>	

<p>Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan Kasus Suspek, Kasus <i>Probable</i> dan Pasien Terkonfirmasi <i>Covid-19</i> di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.</p> <p>3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan Kasus Suspek, Kasus <i>Probable</i> dan Pasien Terkonfirmasi <i>Covid-19</i> di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama</p>	<p>kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5 ayat (1) huruf b: pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1): Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pasal 27 ayat (2): Tenaga kesehatan</p>		<p>Rumah Sakit dalam penanganan <i>Covid-19</i>?</p> <p>5. Bagaimana pengaturan prosedur pelaksanaan program pengendalian, pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i>?</p> <p>6. Bagaimana bentuk aturan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan pasien suspek, <i>probable</i>, dan terkonfirmasi <i>Covid-19</i>?</p> <p>7. Apa dan bagaimana bentuk pendidikan atau pelatihan khusus dalam penanganan <i>Covid-19</i>?</p> <p>8. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan pasien terkait penanganan covid?</p> <p>9. Bagaimana peran pemerintah dalam penanganan <i>Covid-19</i> di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?</p> <p>10. Bagaimana Peran aktif Rumah Sakit Bhakti Wira</p>	
--	---	---	---	--

<p>Semarang.</p>	<p>dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.</p> <p>Pasal 56 ayat (1): Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.</p> <p>Pasal 56 ayat (2): Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:</p> <p>a. penderita penyakit yang penyakitnya</p>	<p>Kepala Ruang Isolasi (Berjumlah 1 Orang)</p>	<p>Tamtama Semarang terhadap pelayanan kesehatan dimasa pandemi <i>Covid-19</i> sesuai dengan kemampuan pelayanannya?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan penanganan pasien covid di ruangan ini?</li> <li>2. Apa dan bagaimana fasilitas yang tersedia di ruangan ini?</li> <li>3. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban pasien <i>Covid-19</i>?</li> <li>4. Apa saja kendala yang dialami dalam penanganan <i>Covid-19</i>?</li> <li>5. Apakah tenaga kesehatan yang bertugas sudah dibekali pendidikan atau pelatihan khusus dalam penanganan <i>Covid-19</i>?</li> <li>6. Apa saja penyebab tenaga kesehatan terinfeksi <i>Covid-19</i>?</li> </ol>	
------------------	---	---	--	--

	<p>dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat.</p> <p>Pasal 82 ayat (1): Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.</p> <p>82 ayat (2): Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada</p>	<p>Pasien (Berjumlah 5 Orang)</p>	<p>7. Upaya apa yang dilakukan jika ada tenaga kesehatan yang terinfeksi <i>Covid-19</i>?</p> <p>8. Apa saja bentuk pelaksanaan pengendalian dan pencegahan <i>Covid-19</i> di ruangan ini?</p> <p>9. Apakah sudah tersedia obat atau vaksin untuk pasien <i>Covid-19</i>?</p> <p>1. Apa yang anda ketahui tentang <i>Covid-19</i>?</p> <p>2. Bagaimana cara pencegahan yang anda ketahui?</p> <p>3. Bagaimana cara paling efektif melindungi diri dari <i>Covid-19</i>?</p> <p>4. Bagaimana kronologi kejadian anda tertular virus ini?</p> <p>5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan? Apa dan bagaimanakah kendala yang ada rasakan</p>	
--	--	-----------------------------------	--	--

	<p>tanggap darurat dan pascabencana.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>Pasal 2: Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.</p> <p>Pasal 4: Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.</p> <p>Pasal 6 ayat (1)</p>		<p>selama mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit ini?</p>	
--	---	---	---	--

	<p>huruf h: Menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa.</p> <p>Pasal 29 ayat (1) huruf d: Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.</p> <p>Pasal 32: Setiap pasien mempunyai hak: a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c. memperoleh</p>			
--	---	--	--	--

	<p>layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.</p>			
--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



# 18.C2.0082.docx

## Sources Overview

# 17%

OVERALL SIMILARITY

1	www.persi.or.id INTERNET	4%
2	Universitas Islam Indonesia on 2019-01-29 SUBMITTED WORKS	3%
3	aceh.bpk.go.id INTERNET	3%
4	manajemen.fe.uny.ac.id INTERNET	2%
5	www.fkm.ui.ac.id INTERNET	2%
6	jha.mutupelayanankesehatan.net INTERNET	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	1%
8	id.wikisource.org INTERNET	1%

### Excluded search repositories:

None

### Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Citations
- Small Matches (less than 10 words)

### Excluded sources:

None

